



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 03 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam Pemberian pelayanan pasar, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 14);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 14);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi :

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pelayanan Fasilitas Pasar berupa Lods dan Kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas Lods, Kios dan jenis fasilitas lainnya, letak lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Jenis fasilitas lainnya, letak lokasi dan jangka waktu pemakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar dan kelas jenis fasilitas.
- (3) Kelas pasar dan kelas jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

| Klasifikasi Lokasi | Klasifikasi Jenis Bangunan | Luas Lokasi | Tarif /Meter (Rp) | Jumlah Tarif/bulan (Rp) |
|--------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| Pasar Kelas I | a. Lods | | | |
| | - Kelas I A | 2 m X 4 m | 2.500,- | 20.000,- |
| | - Kelas I B | 2 m X 4 m | 1.875,- | 15.000,- |
| | b. Kios | | | |
| Pasar Kelas II | - Kelas I A | 4 m X 6 m | 3.350,- | 80.000,- |
| | - Kelas I B | 4 m X 6 m | 3.125,- | 75.000,- |
| | a. Lods | | | |
| | - Kelas II A | 2 m X 4 m | 1.250,- | 10.000,- |
| | - Kelas II B | 2 m X 4 m | 1.500,- | 7.500,- |
| | b. Kios | | | |
| - Kelas II A | 4 m X 6 m | 1.700,- | 40.000,- | |
| - Kelas II B | 4 m X 6 m | 1.500,- | 75.000,- | |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
 pada tanggal 23 Maret 2009

BUPATI LUWU TIMUR,

TTD

H. ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
 pada tanggal 23 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

H. A. T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 3.